

ABSTRAK

Setiap orang berhak atas hidup dan menjalankan kehidupannya masing-masing. Dalam menjalankan kehidupannya, setiap orang dijamin atas hak-hak yang melekat pada dirinya, termasuk hak-hak para penyandang disabilitas yang selanjutnya diatur dan dijamin dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dimana peraturan tersebut didukung oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai aturan pelaksanaannya. Kedua peraturan tersebut sebenarnya sudah cukup dalam memberi payung hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya. Lemahnya pelaksanaan peraturan tersebut, membuat para penyandang disabilitas belum seutuhnya memperoleh hak-hak termasuk hak aksesibilitas dan perlakuan sebagaimana mestinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, media elektronik. Untuk menunjang data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti, maka dilakukan wawancara dan observasi lapangan. Teknik penulisan data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian, untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hanya sedikit aksesibilitas fisik dan non fisik seperti pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, politik dan transportasi yang tersedia bagi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan, belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia, data, serta anggaran daerah, ditambah lagi belum ada kesesuaian pedoman pelaksanaan teknis yang digunakan dalam proses rehabilitasi bangunan dan fasilitas umum, sehingga bangunan dan fasilitas umum yang telah atau akan dibangun tidak aksesibel menurut standarnya. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa banyak bangunan dan fasilitas umum di Kabupaten Jepara belum aksesibel.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Kabupaten Jepara